



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : anak  
(Alm);  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 April 2007;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Anak ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;  
Anak dilakukan penahanan oleh Penyidik:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Anak ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Sdri. Juwita, S.H, sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Restorative Justice Working Group, yang beralamat di Jalan Atek Ateuk, Jawo No.31 Kp. Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Register No. W1-U1/9/HK.01/1/2024, tanggal 23 Januari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan serta dari Dinas Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, tanggal 18 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, tanggal 18 Januari 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Pembinaan dalam lembaga di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 45 (empatpuluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
  - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;

- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, Dkk

5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Anak sependapat dengan penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Bahwa Penasihat Hukum Anak belum sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Anak ditempatkan di Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial, karena Anak masih sekolah, apabila Anak ditempatkan di Rumoh Sejahtera Jroh Naguna, Anak tidak bisa lagi melanjutkan Pendidikan, karena tidak ada yang akan mengantar jemput Anak, disebabkan orang Tua Anak tidak memiliki kendaraan, oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Hakim agar dapat mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan pengawasan dari BAPAS;
3. Bahwa walaupun Bapak Hakim harus menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan menempatkan Anak di Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, kami mohon hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu lama tidak lebih dari 3(tiga) bulan;
4. Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
6. Bahwa Anak merupakan harapan dari orang tuanya dan anak merupakan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-01/Bna/Enz.2/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia anak, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi dan saksi (masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sekitar SMP N 10 Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Sekira Pukul yang tidak bisa diingat lagi atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, Anak dihubungi oleh saksi yang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Anak akan mengirim paket narkotika jenis ganja dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, pada saat anak sedang berada di rumah Saksi di, Anak dihubungi oleh saksi dan memberitahukan bahwa paket narkotika jenis ganja sudah sampai di Banda Aceh dan Anak disuruh oleh saksi untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut di sekitar terminal. Kemudian Anak langsung pergi menuju terminal L300 Kota Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BL 4461 JG mili Saksi untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut pada supir Mobil L300 yang Anak tidak ketahui namanya, sesampai di lokasi Mobil L300 tersebut Anak menerima paket narkotika ganja yang dikirim oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Anak membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Saksi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak mengajak saksi untuk membawa paket narkotika ganja tersebut ke rumah kos Anak di Daerah Pasar Lamnyong Desa Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian narkotika jenis ganja tersebut Anak simpan di atas lemari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kepada Sdr. (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yaitu di sekitar SMP N 10 Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda aceh bersama saksi, yang mana pada saat itu Sdr. PEDI langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Selang beberapa jam Sdr. datang ke rumah kos Anak untuk kembali membeli 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul yang tidak bisa diingat lagi, atas suruhan saksi Anak mengantar 15 (lima belas) bungkus Narkotika Jenis ganja ke Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Sdr. Muli (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pembayaran 15 (lima belas) bungkus Narkotika tersebut akan ditransfer langsung oleh Sdr. kepada saksi .
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.30 WIB saat Anak sedang berada di rumah saksi, Anak dihubungi oleh saksi dan menyuruh Anak untuk membawa beberapa bungkus Narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli apabila ada pembeli yang memesan narkotika ganja kepada saksi Kemudian Anak bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra pergi ke rumah kosnya dan 4 (empat) bungkus narkotika Jenis ganja lalu memasukannya dalam Tas kecil berwarna hitam dan selanjutnya Anak simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra. Kemudian Anak dan saksi kembal ke rumah saksi.
- Selanjutnya Sekira Pukul 15.45 WIB Anak dan saksi pergi ke Hocco dengan membawa narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merk Honda Supra, lalu pada saat berada di Anak dan saksi terlibat perkelahian dengan salah seorang karyawan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna





tersebut, kemudian beberapa karyawan Hocoo yang lain keluar dan menghampiri Anak dan saksi sehingga Anak dan saksi langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi 4461 JG milik saksi Di parkir tersebut.

- Kemudian salah seorang karyawan Hocco Caffee tersebut yaitu saksi memeriksa dan membuka bagasi sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menemukan tas kecil warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi langsung menghubungi petugas BNNP Aceh dan mengatakan bahwa ada ditemukan narkoba jenis ganja di.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, petugas BNNP Aceh tiba di dan mengamankan 1 (satu) buah tas yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang diletakkan di dalam bagasi sepeda motor. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi, dan selanjutnya saksi dan tim BNNP Aceh melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 ( empat ) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang sebelumnya telah ditemukan terlebih dahulu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi BL 4461 JG di parkir;
- Bahwa selanjutnya pada saat tim BNNP Aceh melakukan interogasi terhadap Anak dan saksi, Anak mengaku bahwa ada narkoba jenis ganja lainnya yang di simpan di;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menuju ke rumah kos Anak yang berada di, lalu pada saat dilakukan pengeledahan tim BNNP Aceh menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam kotak bekas merk Pop Mie, kotak Minyak Sunco dan kota air mineral di atas lemari pakaian Anak;
- selanjutnya anak berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang diduga narkoba jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 243/Pen.Pid.Sus-Sita/2023/PN.Bna tanggal 21 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 552-S/BAP.SI/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik dkk adalah Positif (+) Ganja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi dan saksi (masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat rumah kos Anak yang berada di Pasar atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, Anak dihubungi oleh saksi yang merupakan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Anak akan mengirim paket narkotika jenis ganja dari untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB, pada saat anak sedang berada di rumah Saksi di, Anak dihubungi oleh saksi dan memberitahukan bahwa paket narkotika jenis ganja sudah sampai di Banda Aceh dan Anak disuruh oleh saksi untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut di sekitar terminal. Kemudian Anak langsung pergi menuju terminal L300 Kota Banda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BL 4461 JG mili untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut pada supir Mobil L300 yang Anak tidak ketahui namanya, sesampai di lokasi Mobil L300 tersebut Anak menerima paket narkotika ganja yang dikirim oleh saksi, kemudian Anak membawa narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak mengajak saksi untuk membawa paket narkotika ganja tersebut ke rumah kos Anak di Daerah, kemudian narkotika jenis ganja tersebut Anak simpan di atas lemari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kepada Sdr (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yaitu di sekitar SMP N 10 Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda aceh bersama saksi, yang mana pada saat itu Sdr. langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Selang beberapa jam Sdr. datang ke rumah kos Anak untuk kembali membeli 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul yang tidak bisa diingat lagi, atas suruhan saksi Anak mengantar 15 (lima belas) bungkus Narkotika Jenis ganja ke Sdr (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pembayaran 15 (lima belas) bungkus Narkotika tersebut akan ditransfer langsung oleh Sdr. kepada saksi Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.30 WIB saat Anak sedang berada di rumah saksi, Anak dihubungi oleh saksi dan menyuruh Anak untuk membawa beberapa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkus Narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli apabila ada pembeli yang memesan narkotika ganja kepada saksi. Kemudian Anak bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra pergi ke rumah kosnya dan 4 (empat) bungkus narkotika Jenis ganja lalu memasukkannya dalam Tas kecil berwarna hitam dan selanjutnya Anak simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra. Kemudian Anak dan saksi kembali ke rumah saksi;

- Selanjutnya Sekira Pukul 15.45 WIB Anak dan saksi pergi ke dengan membawa narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merk Honda Supra, lalu pada saat berada di Anak dan saksi terlibat perkelahian dengan salah seorang karyawan tersebut, kemudian beberapa karyawan Hocco yang lain keluar dan menghampiri Anak dan sehingga Anak dan saksi langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi 4461 JG milik saksi Di parkir Hocco Caffe tersebut;
- Kemudian salah seorang karyawan Hocco Caffe tersebut yaitu saksi memeriksa dan membuka bagasi sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menemukan tas kecil warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi langsung menghubungi petugas BNNP Aceh dan mengatakan bahwa ada ditemukan narkotika jenis ganja di Hocco Caffe Lambuk Banda Aceh;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, petugas BNNP Aceh tiba di Hocco Caffe Lambuk Banda Aceh dan mengamankan 1 (satu) buah tas yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang diletakkan di dalam bagasi sepeda motor. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi, dan selanjutnya saksi dan tim BNNP Aceh melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang sebelumnya telah ditemukan terlebih dahulu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi BL 4461 JG di parkir;
- Bahwa selanjutnya pada saat tim BNNP Aceh melakukan interogasi terhadap Anak dan saksi, Anak mengaku bahwa ada narkotika jenis ganja lainnya yang di simpan di rumah kosnya yang berada di pasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menuju ke rumah kos Anak yang berada di Pasar lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu pada saat dilakukan pengeledahan tim BNNP Aceh menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam kotak bekas merk Pop Mie, kotak Minyak Sunco dan kota air mineral di atas lemari pakaian Anak;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang diduga narkoba jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 243/Pen.Pid.Sus-Sita/2023/PN.Bna tanggal 21 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 552-S/BAP.SI/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkoba jenis Ganja milik dkk adalah Positif (+) Ganja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat

- (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan M pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah Saksi (dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis Ganja sebanyak 4 ( empat ) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh milik Saksi yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffee tersebut;
  - Setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Anak dan diperoleh informasi bahwa Anak ada menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkotika Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah di lakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Anak yang di kirim dari ibunya bernama (berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya Bernama (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya yang berada di Nagan Raya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara di kirim oleh Ibu kandung tersebut dan Ayah Tirinya tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 melalui anggutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Saksi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNN Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap ibu kandung Anak yang bernama Saksi dan Ayah Tirinya Anak yang bernama saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
  - Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah Saksi (dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis Ganja sebanyak 4 ( empat ) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee h milik Saksi yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffee tersebut;
  - Setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Anak dan diperoleh informasi bahwa Anak ada menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah di lakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Anak yang di kirim dari ibunya bernama (berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya Bernama (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Nagan Raya;
  - Bahwa barang bukti narkoba yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya yang berada di Nagan Raya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara di kirim oleh Ibu kandung tersebut dan Ayah Tirinya tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 melalui angkutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Saksi (Ibu kandung Anak Pelaku);
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNN Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap ibu kandung Anak yang bernama Saksi dan Ayah Anak (Saksi);
  - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
  - Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkoba jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
  - Bahwa Saksi dan Anak di tangkap karena telah ditemukan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam Jok sepeda motor

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra milik Saksi yang tinggalkan di Hocco Caffe Banda Aceh;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Anak, petugas BNNP Aceh kembali menemukan barang bukti narkotika jenis ganja 45 (empat puluh lima) bungkus di rumah kos Anak di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang di temukan di dalam Jok Honda Supra milik Saksi tersebut dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Kos Anak adalah milik Anak yang dikirim oleh Saksi (dalam berkas perkara terpisah/ selaku Ibu kandung dari Anak Pelaku) dengan menggunakan angkutan umum L300 dari Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang Narkotika jenis ganja yang ada pada Anak Pelaku yang dikirimkan oleh (Ibu kandung Anak ) tersebut;
- Bahwa setelah Anak membuka kiriman dari ibunya tersebut ternyata Narkotika jenis ganja yang jumlah sebanyak kurang lebih 60(enam puluh) bungkus, lalu Saksi mengatakan kepada Anak agar tidak menyimpannya di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Pelaku lalu membawa ganja tersebut kerumah Anak Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya ganja pada Anak, Saksi tidak melaporkan adanya ganja tersebut pada pihak yang berwajib, karena saksi merasa kasihan kepada Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menemani Anak menjual narkotika jenis ganja. Paket pertama di antar ke dekat SMP N 10 di antar 1(satu) bungkus ke kawan anak yang bernama (DPO). Kemudian keesokan harinya mengantar Kembali 1 (satu) bungkus ke Pedi di SMP N 10;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan, menguasai dan menikmati hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang dari hasil penjualan Narkotika jenis tersebut oleh Anak pengirimkan kepada Ibunya (Sri Wahyuni);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibunya Anak (Sri Wahyuni) dan ayah Anak yaitu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa petugas BNNP Aceh ada melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kereta merk supra warna hitam Nopol BL 4461 JG;
- 3 ( tiga ) buah Kotak Bekas Untuk Menyimpan Narkotika Jenis Ganja Yang di Kirim Oleh Ibu Sultan Rando Fernando dari nagan raya;
- 1 ( satu ) buah Tas Kecil Warna Hitam yang berisi Narkotika Jenis ganja milik yang di ketemukan dari dalam Jok Honda Supra Saksi yang kami tinggalkan di Lambuk Kecamatan Ulee kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Narkotika Jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Saksi dan suami Saksi saudara (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan di Jln.;
  - Bahwa saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu dengan cara mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada anak Saksi yang berada di Banda Aceh bernama untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
  - Bahwa Saksi mengirimkan kepada anak akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah ke punyaan suami Saksi yaitu Saksi dan pada saat saksi menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada saksi untuk di kirim kepada Anak narkotika tersebut sudah dimasukan dalam tas dan siap untuk dikirim;
  - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi ;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Saksi diperintahkan oleh Saksi Jasril untuk mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh saudara;
  - Bahwa ke esokan harinya Saksi disuruh oleh suami Saksi saudara untuk menelfon Anak agar mengantarkan 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Ganja ke ke saudara Muli ke daerah Syiah Kuala;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengirim Narkotika Jenis Ganja Kepada Anak Saksi saudara di Banda Aceh Untuk di perjual belikan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Dengan menggunakan Anggutan Umum L300;
  - Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang saksi kirim Kepada Saudara Sudah ada yang terjual yaitu Sebanyak 15 (lima ) bungkus Kepada saudara (nama panggilan) di Daerah Syiah Kuala kota Banda Aceh;
  - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan anak untuk bisa berjumpa dengan pembeli yaitu dengan Menggunakan Handphone Milik Saksi merk OPPO A16 Warna Biru Dongker;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan (dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa ganja yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa sepegetahuan Saksi, Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Saksi dan istri Saksi saudara (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
  - Bahwa saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu dengan cara mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Narkotika jenis Ganja dengan cara saksi menyuruh Saksi untuk mengirim paket yang berisi narkotika jenis ganja kepada anaknya yang berada di Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L300 untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
  - Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut melalui teman yang biasanya dipanggil Bang Agam, yang Saksi kenal saat bekerja sebagai tukang endang emas di Wilayah Nagan Raya. Saat itu Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan harga 180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus pada hari Rabu malam, yang saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan Tahunnya di daerah Gunung Karian;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Sdr.;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja sehari – hari di rumah dan di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Tujuan Saksi memakai Ganja adalah untuk mendapat ketenangan, selain itu juga sebagai obat penyakit DM;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dikirim Kepada Saudara ada yang terjual yaitu sebanyak 15 (lima belas ) bungkus Kepada saudara (nama panggilan) Di Daerah Syiah Kuala kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Rumah Saudara (dalam berkas perkara terpisah) di, tepatnya di di Luar Rumah;
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP Aceh, di karenakan Anak Memiliki Narkotika Jenis Ganja yang Anak Simpan Di Rumah Di Pasar Kota Banda Aceh Dan Di Dalam bagasi Kereta Roda 2 Milik Saksi yang di temukan di Hocco Caffee Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP Aceh Di rumah Saksi di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Anak Di amankan Oleh Petugas BNNP Aceh Tidak ada di Temukan Barang apapun Karena Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang Di temukan Oleh Petugas BNNP Aceh yaitu Anak Simpan Di Rumah Kos Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus, Dan Di Dalam Bagasi Honda Milik Saudara (nama panggilan ) di HOCCO COFFE lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Aceh menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) bungkus di Rumah Kos Anak Di Pasar lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di temukan Oleh Petugas BNNP Aceh narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut di kirim oleh Saksi (ibu kandung Anak) dan Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang waktunya tidak bisa Anak ingat lagi, yang dikirim melalui Anggutan Umum L300;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada pembeli yang Anak tidak ketahui namanya karena pembeliannya melalui Saksi dan Anak hanya mengantarkannya saja kepada Pembeli dan Barang Bukti yang Di temukan Dari Anak adalah narkotika jenis ganja Sisa Dari Penjualan 15 (lima belas) bungkus tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harganya karena Uang dari hasil Penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung dikirim pembeli kepada Saksi di Nagan Raya;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dikirim oleh Saudari sudah dua kali Anak Jual. Yang Pertama pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB 1 (satu) Bungkus yaitu dengan cara Anak antar langsung ke Saudara Pedi (Dpo) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkotika tersebut Anak Antar Bersama dengan Teman Anak Saudara (dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian 1 (satu) Bungkus lagi yaitu dengan cara Saudara ambil langsung kerumah Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian setelah saudara Pedi (Dpo) menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut Saudara Pedi langsung menyerahkan Uang Pemebelannya kepada Anak dengan harga 1 (satu) bungkus Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, Anak kembali mengantar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima Oleh Seseorang yang Anak tidak Kenal karena Pembeliannya Melalui Ibu Anak Pelaku () dan Anak hanya disuruh mengantar Saja;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang Anak tidak Ingat lagi Anak Ada mengantar 15 (lima belas) Bungkus Narkotika Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima Oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena Pembeliannya Melalui Ibu Anak saudara dan Anak Cuma Di Suruh Antar Saja karena Setelah Anak Menerima Narkotika Jenis ganja tersebut Dari Ibu Anak Saudara, Ibu Anak saudara mengatakan Nanti 15 (lima belas) bungkus barang tersebut kamu antar ke pada seseorang yang sudah Memesan kepadanya di daerah lampulo, Dan Pembayaran 15 (lima belas) Bungkus Narkotika tersebut yaitu langsung Di Tranfer ke pada Ibu Anak saudara;
- Bahwa saudara (Dpo) ada membeli Narkotika Jenis ganja dari Anak sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan Harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar 1 (satu) Minggu sebelum Anak di tangkap oleh Petugas BNNP Aceh sekira Pukul 15.30 WIB Anak di hubungi oleh saudara menyuruh Anak untuk menjual Narkotika Jenis Ganja Di daerah Banda Aceh, yang mana pada saat itu Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara menghubungi Anak lagi dan mengatakan hal yang sama kepada Anak yaitu menyuruh Anak untuk menjual belikan narkotika Jenis ganja di daerah Banda Aceh tetapi Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Anak sedang main Game di rumah saudara sekira pukul 05.15 WIB Anak di hubungi oleh Ibu Anak saudara dan mengatakan paket sudah sampai Di Banda Aceh dan Anak di Suruh Untuk mengambilnya Di daerah Terminal, Kemudian Anak langsung berangkat ke daerah Terminal dengan menggunakan Kendaraan saudara untuk mengambil Paket tersebut Di Mobil L300 yang Anak tidak ketahui Namanya supir, Sesampai Di Anggutan L300 tersebut Anak langsung Di kasih Paket Kiriman dari Ibu Anak tersebut, kemudian Paket tersebut Anak Bawa Pulang kerumah saudara Mohammad Maulana dan Anak Tarok dekat dengan Anak, Selanjutnya Anak Istirahat di Rumah Saudara;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak bangun Dan Makan Di rumah saudara kemudian setelah Makan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengajak saudara untuk membawa pulang Paket tersebut kerumah Kos Anak di Daerah Pasar lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Kemudian Sesampai Di Rumah Kos Anak, Anak Baru mengatakan kepada saudara bahwa yang di kirim Oleh Ibunya adalah narkoba jenis ganja, selanjutnya ganja tersebut Anak simpan Di Atas lemari;

- Bahwa benar setelah Anak memberitahukan kepada Saksi tentang ganja tersebut, lalu Saksi mengatakan ganja tersebut dilarang dan tidak boleh Anak simpan;
- Bahwa setahu Anak, Saksi hendak melaporkan tentang adanya ganja tersebut, akan tetapi Saksi merasa kasihan kepada Anak;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis ganja kepada saudara (Dpo) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkoba tersebut Anak Antar Bersama dengan Saksi dan pada saat itu saudara Pedi (Dpo) langsung menyerahkan kan uang kepada Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian selang beberapa jam saudara Pedi ( DPO) datang kerumah Anak Untuk mengambil atau membeli lagi 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja dengan harga yang sama;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang tidak bisa anak ingat lagi, Anak mengantar 15 (lima belas) Bungkus Narkoba Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Saksi dan pembayaran 15 (lima belas) Bungkus Narkoba tersebut dilakukan dengan cara ditransfer langsung kepada Saksi;
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba Golongan I dan Anak mengakui bahwa perbuatan Anak tersebut salah dan dapat dipersalahkan menurut hukum dan undang – undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus Anak untuk menjadi lebih baik;

- Bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkoba jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkoba jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram ;
- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 552-S/BAP.SI/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) gram;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik dkk adalah Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Rumah Saudara Mohammad Maulana (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di di Luar Rumah;
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP Aceh, di karenakan Anak Memiliki Narkotika Jenis Ganja yang Anak Simpan Di Rumah Kos Anak Di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Dan Di Dalam bagasi Kereta Roda 2 Milik Saksi ang di temukan di Hocco Caffee Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Anak di amankan Oleh Petugas BNNP Aceh Tidak ada Di Temukan Barang apapun Karena Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang di temukan Oleh Petugas BNNP Aceh yaitu Anak Simpan Di Rumah Kos Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram, Dan di Dalam Bagasi Honda Milik Saudara MAULANA (nama panggilan ) di HOCCO COFFE Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di temukan Oleh Petugas BNNP Aceh narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut di kirim oleh Saksi (ibu kandung Anak) dan Saksi (dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang waktunya tidak bisa Anak ingat lagi, yang dikirim melalui Anggutan Umum L300;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada pembeli yang Anak tidak ketahui namanya karena pembeliannya melalui Saksi dan Anak hanya mengantarkannya saja kepada Pembeli dan Barang Bukti yang di temukan dari Anak adalah narkotika jenis ganja Sisa Dari Penjualan 15 (lima belas) bungkus tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harganya karena Uang dari hasil Penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung dikirim pembeli kepada Saksi di Nagan Raya;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang di kirim oleh Saudari sudah dua kali Anak Jual. Yang Pertama pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB 1 (satu) Bungkus yaitu dengan cara Anak antar langsung ke Saudara Padi (Dpo) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkotika tersebut Anak Antar Bersama dengan Teman Anak Saudara (dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian 1 (satu) Bungkus lagi yaitu dengan cara Saudara ambil langsung kerumah Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian setelah saudara Padi (Dpo) menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut Saudara langsung menyerahkan Uang Pemebelannya kepada Anak dengan harga 1 (satu) bungkus Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Anak memberitahukan kepada Saksi tentang ganja tersebut, lalu Saksi mengatakan ganja tersebut dilarang dan tidak boleh Anak simpan ditempat/dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Anak karena menguasai dan memiliki adanya ganja tersebut, karena Saksi merasa kasihan kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Anak dipersidangan Anak telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Anak;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Anak, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

***Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;***

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghirau-kan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif dan bermakna identik sebagaimana telah dijelaskan di atas, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Anak maka Anak dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43, Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dengan demikian unsur tanpa hak dalam perkara ini telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Ganja disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 552-S/BAP.SI/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik, dkk adalah Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Rumah (dalam berkas perkara terpisah) di Lamteh Kecamatan, tepatnya di di Luar Rumah;
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP Aceh, di karenakan Anak Memiliki Narkotika Jenis Ganja yang Anak Simpan Di Dan Di Dalam bagasi Kereta Roda 2 Milik Saksi Mohammad Maulana yang di temukan di;
- Bahwa pada saat Anak di amankan Oleh Petugas BNNP Aceh Tidak ada Di Temukan Barang apapun Karena Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang di temukan Oleh Petugas BNNP Aceh yaitu Anak Simpan Di Banda Aceh sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram, Dan di Dalam Bagasi Honda Milik Saudara MAULANA (nama panggilan ) di HOCCO COFFE Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di temukan Oleh Petugas BNNP Aceh narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut di kirim oleh Saksi (ibu kandung Anak) dan Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang waktunya tidak bisa Anak ingat lagi, yang dikirim melalui Anggutan Umum L300;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada pembeli yang Anak tidak ketahui namanya karena pembeliannya melalui Saksi dan Anak hanya mengantarkannya saja kepada Pembeli dan Barang Bukti yang Di temukan Dari Anak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkoba jenis ganja Sisa Dari Penjualan 15 (lima belas) bungkus tersebut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harganya karena Uang dari hasil Penjualan Narkoba Jenis Ganja tersebut langsung dikirim pembeli kepada Saksi di Nagan Raya;
- Bahwa Narkoba Jenis Ganja yang di kirim oleh Saudari sudah dua kali Anak Jual. Yang Pertama pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB 1 (satu) Bungkus yaitu dengan cara Anak antar langsung ke Saudara Padi (Dpo) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkoba tersebut Anak Antar Bersama dengan Teman Anak Saudara (dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian 1 (satu) Bungkus lagi yaitu dengan cara Saudara ambil langsung kerumah Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian setelah saudara (Dpo) menerima Narkoba Jenis Ganja tersebut Saudara Padi langsung menyerahkan Uang Pemebelannya kepada Anak dengan harga 1 (satu) bungkus Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saudari menghubungi Anak lagi dan mengatakan hal yang sama kepada Anak yaitu menyuruh Anak untuk menjual belikan narkoba Jenis ganja di daerah Banda Aceh tetapi Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa benar setelah Anak memberitahukan kepada Saksi tentang ganja tersebut, lalu Saksi mengatakan ganja tersebut dilarang dan tidak boleh Anak simpan;
- Bahwa setahu Anak, Saksi hendak melaporkan tentang adanya ganja tersebut, akan tetapi Saksi merasa kasihan kepada Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, maupun menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak merupakan suatu perbuatan menguasai Narkoba jenis ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

**Dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Anak dan harapan dari Orang tua Anak yang telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2024, atas nama Anak merekomendasikan Anak ditempatkan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan dan permohonan Penasihat Hukum Anak, memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, walaupun hakim harus menghukum Anak dengan menempatkan Anak di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh dengan hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang akan membahayakan bagi masyarakat terutama apabila penguasaan Anak terhadap Narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram, Dan sebanyak 4 (empat) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram yang juga dikhawatirkan beredar di Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong akan membahayakan bagi Masyarakat, maka terhadap Anak layak dijatuhi pidana Pembinaan dalam lembaga di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum kepada Anak selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dijatuhi pidana Pembinaan dalam lembaga di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh, terlalu berat, Hakim tidak sependapat dan akan mengambil alih seluruh pertimbangan Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dengan alasan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal pada saat pemeriksaan Anak mengakui perbuatannya, menyesali, serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari, dan Anak saat tidak sedang menjalani sekolah, dan Anak belum pernah dihukum dan selanjutnya Hakim akan memutus perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap anak, hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah perilaku Anak yang lebih buruk dikemudian hari, menjauhkan Anak dari Tindak Pidana Narkotika yang lebih serius dimana dalam perkara ini ada keterlibat orang dewasa yang sengaja melibatkan Anak sebagai perantara dalam mengedarkan Narkotika sehingga pemidanaan yang diberikan diharapkan dapat lebih memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak terutama demi kepentingan terbaik Anak, sehingga nantinya pemidanaan tersebut akan memberikan manfaat untuk memperbaiki Anak agar dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empatpuluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;

- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila,1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam,1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG,1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak pelaku saat melakukan kejahatan berumur 16 tahun (status dibawah umur);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pidana terhadap Anak berupa pidana Pembinaan dalam lembaga di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 6 (enam) bulan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
  - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
  - 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk Ie Dikila;
  - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam.Dipergunakan dalam perkara Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, Dkk;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh, S.H, Penuntut Umum dan Anak, didampingi orang tua anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SH.

, S.H.,M.H.